



REPEH RAPBY KERTA RAHARJA

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG DINAS PENDIDIKAN

Jl. Raya Soreang KM. 17 – Komplek Pemda Kabupaten Bandung
Telp.022-5897517 Fax.022-5897518/022-5897516 Kode Pos 40512
Website: disdik.bandungkab.go.id, email :disdik@bandungkab.go.id

PERPANJANGAN OPERASIONAL

Nomor: 421.1 / 0585-18 -Disdik/ 2024

Dasar:

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
3. Surat Edaran Sekretaris Jendral Kemdikbudristek Nomor 26 Tahun 2021 perihal Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan
4. Surat Permohonan Perpanjangan Operasional dari yayasan NURUL IMAN LEGOK HARENDONG nomor: 10/YNIH-KBNI/I/2024 tanggal 24 Januari 2024

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung dengan ini memberikan Perpanjangan Operasional kepada :

Nama Yayasan	:	NURUL IMAN LEGOK HARENDONG
Nama Ketua	:	Rohana
Alamat Yayasan	:	Kp.Legok Harendong RT.03 RW.04 Desa Jatisari Kecamatan Cangkuang Kabupaten Bandung.
Nama lembaga	:	KELOMPOK BERMAIN NURUL IMAN
Nama Pengelola	:	Utep Rodiana,S.Pd.I
Alamat Lembaga	:	Kp.Legok Harendong RT.03 RW.04 Desa Jatisari Kecamatan Cangkuang Kabupaten Bandung.

Dengan ketentuan:

1. Mintaai Peraturan-peraturan Perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
2. Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
3. Surat Perpanjangan Operasional ini berlaku sampai dengan **15 Februari 2027**.

Demikian surat Perpanjangan operasional ini diterbitkan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Dikeluarkan di : Soreang
Pada tanggal : 29 Januari 2024



Tembusan disampaikan kepada:

1. Yth Bapak Bupati Bandung
2. Yth Ketua yayasan NURUL IMAN LEGOK HARENDONG



Dipindai dengan CamScanner